

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan hukum yang berlaku dapat memaksa seseorang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu, dapat menyelesaikan persoalan tersebut baik melalui jalan musyawarah antara dua belah pihak yang bersengketa maupun pada tingkat akhir, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur pengadilan sebagai wadah untuk mencari keadilan. Dalam hal ini adalah dengan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang, dan sudah menjadi tugas pengadilan untuk membuktikan haknya tersebut didepan persidangan.

Gugatan atau tuntutan tersebut terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum ataupun karena wanprestasinya salah satu pihak di Persidangan, seperti halnya dalam penelitian penulis, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan dari pihak Tergugat dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat bersama dengan notaris untuk mengubah isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yang tertuang dalam putusan perkara Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.PBR.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama

2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut
3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu adalah berupa :
 - a. Primer atau tuntutan pokok
 - b. Subsidi atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.¹

Dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR perkara bahwa Penggugat adalah PT. Bonita Indah dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Notaris Neni Sanitra), Turut Tergugat I (Bonar Saragi) dan Turut Tergugat II (Mangapul). Adapun duduk perkara gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Penggugat diundang oleh PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil, namun karena Penggugat mengalami keterbatasan modal, sehingga Penggugat melakukan kerjasama dengan Para Turut Tergugat dengan membuat suatu perjanjian kerjasama dihadapan Tergugat sebagai Notaris. Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Turut Tergugat melakukan perubahan akta perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan akibat perbuatan Tergugat serta Para Turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, dikarenakan adanya perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perubahan terhadap isi dari akta otentik, dimana akta otentik tersebut berisi perjanjian antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat. Padahal akta otentik tersebut sudah dibuat dihadapan Tergugat sebagai Notaris yang berdomisili di Pekanbaru, dan dalam uraian isi akta otentik tersebut di atas, jelas menempatkan Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan kepentingan

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 56

hukumnya masing-masing, sehingga gugatan Penggugat layak untuk diajukan ke Pengadilan.

Penggugat dihadapan Tergugat sebagai notaris/PPAT pada tanggal 30 Maret 2011 membuat akta notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun minuta akta notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku notaris pejabat yang berwenang mengeluarkannya, dimana Penggugat tidak menerima salinan tersebut dan telah pula berkali-kali menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap kukuh menyatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Namun di kemudian harinya setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam minuta akta notaris nomor 149 tersebut tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Berdasarkan salinan minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama yang telah dirubah tersebut kemudian dipergunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan Wanprestasi dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011 dan atas gugatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta

ditetapkan sita jaminan atas empat unit mobil operasional Penggugat di proyek PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero sport 2.5D GLX (4x4) M/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH dan BM 1226 JH, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT/2013 dan atas ditetapkannya mobil tersebut statusnya sebagai Sita Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan Tergugat akibatnya Penggugat mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugiannya sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta Akta Notaris no. 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan,” Notaris Neni Sanitra, S.H. (Tergugat) bersalah merubah isi minuta

akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama tanpa sepengetahuan para pihak (Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang mana terhadap laporan perkara tersebut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan akta otentik “ berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 1003 K/ Pid/2015; 24. Bahwa Tergugat juga sudah mengakui langsung melalui pernyataan tertulis tertanggal 03 Juli 2011 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat, dimana menyatakan Tergugat telah merubah akta otentik dan akibatnya digunakan untuk menguntungkan Para Turut Tergugat.

Bahwa perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta otentik tersebut adalah minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan perbuatan yang disebutkan diatas, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa atas perbuatan Tergugat berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris menyatakan, “suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris, dan pasal 1365

KUHPerdata harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
- c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;
- d. Adanya Kerugian Bagi Korban;
- e. Adanya Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat, untuk itu maka penulis tertarik melakukan penelitian dibidang karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR (Studi Kasus).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang di harapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai hukum acara perdata khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum.

Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum acara perdata, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³ Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan adanya kata sepakat serta menimbulkan akibat hukum dan wanprestasi yang mengikat bagi para pihak⁴. Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau

² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 9

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 102

⁴ Anton Alberto, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Dalam Perkara No. 98/Pdt.G/2013/PN.PBR (Studi Kasus)*, (Skripsi Non Publikasi), Pekanbaru, 2015, hlm. 53

dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.⁵

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat seperti yang dikutip dalam buku A.Qirom Syamsudin Meliala, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-Undang.⁶ Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁷

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur
3. Accidentalialia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan, yang mana Undang-undang tidak mengaturnya.⁸

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus. Dari definisi yang di kemukakan di atas, secara jelas terdapat suatu

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung 1986, hlm. 9

⁶ A. Qirom Syamsyuddin Meliala, *op.cit*, hlm. 8

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak*, PT.Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 27

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 15

kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya tujuan yang akan dicapai
6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat haruslah sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas.
Walaupun syarat sepakat ini sudah dirasakan atau sudah dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kehilafan dimana suatu persetujuan yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak, keadaan ini belum dijumpai bilamana terjadi kekilafan, perjanjian yang timbul demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun akan tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan.
3. Sesuatu hal tertentu

Maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, jadi harus disebut macam, jenis dan rupanya tanpa adanya penyebutan yang demikian adalah batal.

4. Sesuatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban.⁹

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan. Dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.¹⁰

Ada beberapa contoh kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang telah diteliti sebelumnya diantaranya adalah :

1. Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris, yang diteliti oleh Hans C. Tangkau.¹¹ Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum pemalsuan akta notaris yang dilakukan oleh pelaku, sehingga membuat akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum, karena bukan dibuat oleh seorang notaris.

⁹ A. Qirom Syamsuddin, *Op Cit*, hlm. 10

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 2

¹¹ Hans C. Tangkau, *Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris* (Skripsi Non Publikasi), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2007, hlm. 8

2. Penelitian tentang perbuatan hukum lainnya adalah, pembatalan akta wasiat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris (studi kasus putusan MA No. 3124 K/Pdt/2013 antara penggugat dm VS tergugat Notaris LSN), yang diteliti oleh Debora Claudia Panjaitan.¹² Persoalan yang dikaji disini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris karena telah membuat sebuah akta hibah wasiat dan akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum. Tergugat membuat akta tersebut dengan kondisi orang tua tergugat yang memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes, dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Kasus yang ketiga adalah tentang tindak pidana pemalsuan akta otentik yang turut serta dilakukan oleh notaris, yang diteliti oleh I.G.N. Wisnu Herbi.¹³ Persoalan yang dikaji adalah tentang ikut sertanya notaris dalam pembuatan akta notaris yang didasarkan atas surat-surat yang tidak benar yang diajukan oleh para penghadap kepada Notaris, dimana Notaris tidak memeriksa kebenaran materiil, tidak membuat Notaris yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik, karena Notaris

¹² Debora Claudia Panjaitan, *Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan Ma No. 3124 K/ Pdt/ 2013 Antara Penggugat DM Vs Tergugat Notaris LSN)*, 2016, hlm. 3-4

¹³ I.G.N. Wisnu Herbi, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Turut Serta Dilakukan Oleh Notaris*, Universitas Narotama Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Surabaya, 2016, hlm. 5 (Tesis Non Publikasi).

mempunyai kewajiban hukum untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik menurut kewenangannya. Notaris sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat apabila pada notaris secara subjektif terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan untuk menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar dalam akta yang dibuat.

Suatu perjanjian yang dirubah oleh notaris tanpa adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak Penggugat. Pihak Tergugat dan Notaris melakukan perubahan akta dan merugikan kepentingan Penggugat.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan tentang terminologi judul **“Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR (Studi Kasus)”** yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁴ Adapun maksud dari perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris karena telah merubah isi dari akta autentik.

¹⁴Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 434

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁵ Akta Autentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.¹⁶
3. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.¹⁷
4. Perbuatan merubah akta otentik ada 2 (dua) : Perbuatan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani dan setelah akta ditandatangani. Perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani disebut dengan renvoi, namun jika akta telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani (perubahan yang tidak substansial).¹⁸ Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 25

¹⁷ Adjie Habib, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 138

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142

apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.¹⁹

5. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.²⁰ Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam putusan perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR.
6. Proyek pengadaan merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seorang pebisnis atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan dari pada pebisnis atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Dalam pelaksanaan proyek pemilik proyek dan pelaksana proyek memiliki hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah disetujui bersama antar pemilik proyek dan pelaksana proyek.²¹
7. Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor dengan empat roda (mobil penumpang, oplet, mikro bis, pick up dan truk kecil sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga) sedangkan kendaraan berat adalah Kendaraan bermotor

¹⁹ Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁰ *Ibid*, hlm. 355

²¹ Asman Aswam, *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Rona Pancaran Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 9

dengan empat roda lebih (bis, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga.²²

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara study kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR., dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

²² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 351

²³ Soerjono Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, Jurnal, Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR., lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, Undang-Undang, dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.